

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN SIRI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Jazmine Sukma Sulaeman

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author

M. Abdul Rahman

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Asep Nurmansyah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

*Unregistered marriage (siri marriage) is a form of marriage that is valid under religious law but is not recorded with the authorized marriage registrar, thus receiving no legal recognition from the state. This study aims to analyze the juridical implications of siri marriages on the legal status of wives, children, and marital property, as well as to evaluate the effectiveness of Indonesia's positive law instruments in providing legal protection and rights recovery for the aggrieved parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are drawn from Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. The findings reveal that siri marriages create significant legal vacuums for wives and children, including the loss of rights to maintenance, joint marital property, and inheritance. Existing legal protection is reactive rather than preventive, relying on the *itsbat nikah* mechanism at the Religious Court, which is not easily accessible for underprivileged communities. The state must strengthen the marriage registration system as a comprehensive legal protection instrument.*

Keywords: Siri Marriage, Legal Protection, Women and Children, Marriage Registration, *Itsbat Nikah*

Abstrak

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perkawinan siri terhadap status hukum istri, anak, dan harta perkawinan, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan kekosongan hukum yang nyata bagi istri dan anak, mencakup hilangnya hak nafkah, harta bersama, dan hak waris anak. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat reaktif, bukan preventif, karena bergantung pada mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama yang prosesnya tidak mudah dijangkau masyarakat prasejahtera. Negara perlu

memperkuat sistem pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Pencatatan Perkawinan, *Itsbat Nikah*

PENDAHULUAN

Ikatan pernikahan memiliki posisi yang amat istimewa dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak boleh disetarakan dengan momen biasa lainnya. Rumah tangga dibangun lewat pertalian tersebut, dan dari sanalah keturunan penentu masa depan negara ini dilahirkan. Penegasan mengenai hal ini sudah dicantumkan secara jelas oleh pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kini sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam aturan itu, pernikahan diartikan sebagai tautan jiwa dan raga antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup, demi membangun rumah tangga yang tenteram serta abadi di bawah payung Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat penjelasan itu tidak dibuat sebagai slogan semata, tetapi menyimpan pesan mendalam bahwa pernikahan dinilai oleh pemerintah sebagai ikatan resmi yang wajib dipayungi hukum. Akibat dari prinsip itulah, instruksi di dalam Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut dibuat, yang mana seluruh pernikahan wajib didaftarkan menurut hukum yang berjalan. Aturan pendaftaran ini tidak boleh dianggap sebagai urusan kertas yang merepotkan, melainkan harus dipandang sebagai alat utama bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga secara nyata.

Posisi tersebut semakin diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa pencatatan atas setiap perkawinan merupakan keharusan demi terwujudnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketentuan itu diperjelas lebih lanjut oleh Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.¹ Dari kedua landasan normatif tersebut tampak bahwa antara hukum positif dan KHI telah terbangun suatu kerangka yang dirancang untuk memastikan setiap perkawinan berada dalam jangkauan perlindungan negara melalui mekanisme pencatatan yang resmi.

Akan tetapi, kondisi nyata di tengah masyarakat justru menunjukkan hal sebaliknya. Pernikahan siri yaitu ikatan yang dipandang sah berdasarkan aturan agama Islam namun dilewatkan dari pembukuan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih terus ditemukan di berbagai penjuru Indonesia. Rukun sekaligus syarat pernikahan dalam ilmu *fiqih*, mulai dari keberadaan pasangan pria dan wanita, wali, sepasang saksi, hingga pengucapan janji nikah, seluruhnya telah dipenuhi di dalam ikatan ini, hanya saja kehadiran petugas pencatat nikah sama sekali tidak dilibatkan.² Dampak besarnya, lembar akta nikah tidak bisa diterbitkan dari pernikahan tersebut. Padahal, tanpa adanya dokumen resmi itu, payung perlindungan hukum yang telah disiapkan oleh pemerintah sama sekali tidak dapat dinikmati oleh anggota keluarga yang posisinya paling lemah, yakni kaum ibu dan anak-anak.

Fenomena ini bukan tanpa sebab. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan siri antara lain alasan ekonomi karena menghindari biaya administrasi, perkawinan

¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6 ayat (2).

² Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 91.

poligami yang tidak mendapat izin istri pertama, perkawinan di bawah umur yang sulit memenuhi syarat formal, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.³ Semua faktor ini menciptakan situasi di mana perkawinan siri seolah menjadi jalan pintas yang dianggap sah secara agama, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang yang ditanggung oleh pihak yang paling tidak berdaya.

Kesenjangan antara yang seharusnya berlaku dan yang sesungguhnya terjadi inilah yang menjadi pangkal persoalan dalam penelitian ini. Ketiadaan akta nikah menyebabkan seorang istri dalam perkawinan siri tidak memiliki alas hukum untuk menuntut nafkah, tidak dapat mengklaim bagian dari harta bersama, dan tidak mampu memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur formal, karena perkawinannya dipandang tidak eksis oleh hukum negara. Keadaan yang tidak kalah berat dialami oleh anak yang terlahir dari perkawinan siri, sebab berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hubungan perdata anak yang demikian hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴ Akibatnya, hak waris maupun hak atas nafkah dari ayah biologisnya sendiri menjadi sesuatu yang secara hukum tidak dapat diraih. Inilah wujud ketidakadilan yang bersifat struktural, yang terus dibiarkan hidup di balik pembenaran yang bersumber dari argumen keabsahan agama.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyentuh tema ini dari berbagai sudut pandang. Fadli (2021) mengkaji implikasi yuridis penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri dan menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut justru menciptakan disharmonisasi dengan UU Perkawinan.⁵ Hikmah dan Subagya (2020) memfokuskan kajian pada perlindungan hukum perempuan dalam poligami siri dari perspektif hukum Islam dan menekankan pentingnya pencatatan sebagai mekanisme perlindungan.⁶ Keliat dan Chan (2025) mengkaji perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkawinan siri.⁷ Rusydi (2019) menganalisis hak waris anak hasil perkawinan siri berdasarkan hukum positif.⁸ Sementara Pamungkas dan Billah (2024) menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mengkaji legalitas keluarga siri.⁹

Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu perkawinan siri dan dampaknya terhadap hak-hak keperdataan. Namun perbedaannya cukup signifikan. Penelitian ini mengintegrasikan analisis implikasi yuridis dengan evaluasi efektivitas instrumen hukum yang tersedia secara bersamaan, sekaligus menempatkan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perspektif terbaru yang belum banyak digunakan secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya

³ Chaula Luthfia, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sabaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022): 91.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1).

⁵ Fadli Fadli, "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia," *Jurnal MEDLASAS* 4, no. 1 (2021): 90.

⁶ Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA* 2, no. 1 (2020): 52.

⁷ Venia Utami Keliat dan Annisa Mardius Chan, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercera," *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 23.

⁸ Ibnu Rusydi, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 7.

⁹ Satriya Pamungkas dan Ana Billah, "Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri," *USRAH* 5, no. 2 (2024): 329.

menghubungkan secara sistematis antara kelemahan substansi hukum perlindungan dan kelemahan aksesibilitas mekanisme pemulihan hak, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis secara mendalam implikasi yuridis perkawinan siri terhadap kedudukan hukum istri, anak, dan harta perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Kedua, untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum positif di Indonesia mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban perkawinan siri. Urgensi penelitian ini sangat jelas karena perkawinan siri bukan hanya persoalan agama atau adat, melainkan persoalan hak asasi manusia yang menyentuh hak paling dasar perempuan dan anak atas pengakuan hukum, keadilan, dan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dipilih dalam kajian ini, yang mana aturan hukum tertulis dijadikan sebagai pusat perhatian utamanya. Jika merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, pencarian kebenaran yang bersifat selaras (*koherensi*) sejatinya dilakukan di dalam penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara dicocokkan apakah sebuah pasal hukum sudah sejalan dengan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi, serta apakah aturan yang berisi perintah atau larangan tersebut sudah pas dengan asas-asas hukum yang melandasinya.¹⁰ Dua jalan masuk dipakai sekaligus di dalam penelitian ini, yakni lewat cara pandang aturan hukum (*statute approach*) dan cara pandang konsep (*conceptual approach*). Melalui cara pandang aturan hukum, pembedahan secara menyeluruh dilakukan terhadap semua regulasi yang ada hubungannya dengan nikah siri, yang mana di dalamnya melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Di sisi lain, cara pandang konsep dijalankan untuk membongkar secara mendalam teori-teori serta gagasan hukum yang berkaitan, khususnya teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, serta konsep kebaikan umum (*maslahah mursalah*) dalam payung tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*).

Pengumpulan bahan hukum dijalankan lewat jalur penelaahan buku dan dokumen (*library research*), yang mana di dalamnya dilewati rangkaian proses penyaringan, pengelompokan, hingga pembedahan terhadap berkas-berkas hukum yang nyambung dengan masalah yang sedang dikaji. Tiga kelompok besar dipakai untuk membagi sumber bahan hukum ini. Kelompok pertama dinamakan bahan hukum utama, yang isinya berupa peraturan hukum yang sifatnya memaksa, seperti Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan lembar putusan hakim yang berkaitan. Kelompok kedua dinamakan bahan hukum pendukung, yang mana di dalamnya mencakup tulisan-tulisan ilmiah seperti buku panduan hukum keluarga, tulisan di jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang mengulas soal nikah siri sekaligus perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. Kelompok ketiga dinamakan bahan hukum penjelas yang dipakai demi mempermudah pemahaman, yang isinya meliputi kamus istilah hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Seluruh bahan hukum yang terkumpul tersebut dibedah secara mendalam menggunakan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 47.

pola pikir dari hal umum ke khusus (*deduktif*), yakni ditarik dari aturan hukum yang sifatnya meluas hingga ditemukan jawaban atas masalah hukum yang sifatnya mendetail, sehingga ulasan hukum yang rapi dan sah secara ilmiah dapat dilahirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Hukum Istri, Anak, dan Harta Perkawinan

1. Kedudukan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri

Persoalan paling mendasar yang dihadapi oleh istri dalam perkawinan siri adalah ketiadaan bukti otentik atas perkawinannya. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹¹ Ketika akta itu tidak ada, negara tidak memiliki cukup dasar untuk mengakui hubungan perkawinan tersebut, dan seluruh hak yang seharusnya mengikut perkawinan menjadi tidak dapat dituntut secara hukum.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mampu memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum. Kepastian itu dibangun atas kejelasan status hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk membuktikan keduanya di hadapan institusi hukum.¹² Perkawinan siri secara struktural menghancurkan tiga pilar kepastian itu sekaligus karena istri tidak memiliki status yang diakui, tidak dapat membuktikan hak-haknya, dan tidak dapat menggunakan institusi hukum untuk menuntut kewajiban suami. Akibatnya, seorang istri siri dapat ditinggal begitu saja oleh suaminya tanpa konsekuensi hukum apa pun karena di mata hukum positif, perkawinan itu tidak pernah ada.

Hilangnya hak istri mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, istri tidak dapat menuntut nafkah melalui jalur hukum apabila suami lalai memenuhi kewajibannya. Kedua, istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena untuk mengajukan gugatan tersebut dibutuhkan bukti adanya perkawinan yang sah. Ketiga, istri tidak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena salah satu syarat penerapannya adalah adanya hubungan perkawinan yang diakui hukum.¹³ Amar dan kawan-kawan (2024) menegaskan bahwa di mata hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada, sehingga pihak-pihak terkait termasuk istri akan mengalami kesulitan besar untuk menuntut perlindungan atas hak-haknya.¹⁴

2. Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan Siri

Anak-anak ditempatkan sebagai pihak yang sama sekali tidak bersalah, namun dampak paling pahit dari pernikahan siri justru harus dipikul oleh mereka. Ketentuan di

¹¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 7 ayat (1).

¹² Pamungkas dan Billah, "Studi Normatif," 329.

¹³ R. Febriansah dkk., "Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis dan Implikasi Sosial," *CENDEKLA* 2, no. 7 (2025): 1019.

¹⁴ R. Amar dkk., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 223.

dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur bahwa hubungan keperdataan hanya dimiliki oleh anak yang lahir di luar pernikahan resmi dengan ibu serta sanak saudara ibunya saja. Aturan tersebut kemudian dirombak dan diperluas oleh putusan MK, yang mana hubungan keperdataan si anak diputuskan bisa tersambung pula dengan ayah kandung beserta keluarga besarnya, asalkan lewat bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan siapa ayah biologisnya. Sisi buruknya, proses persidangan (*litigasi*) yang memakan waktu lama serta biaya yang sangat mahal terpaksa harus dilewati demi pembuktian tersebut, akibatnya status hukum dari sebagian besar anak hasil nikah siri ini masih terus dibiarkan menggantung di dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Rusydi (2019) menjelaskan bahwa hak waris anak dari perkawinan siri baru dapat diselesaikan melalui Putusan MK tersebut, tetapi sebelum ada keputusan pengadilan yang mengakui hubungan ayah dan anak, anak itu secara praktis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.¹⁶ Ini berarti anak kehilangan hak atas nafkah dari ayah, hak waris, hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, serta hak atas jaminan sosial yang diperoleh melalui hubungan keluarga yang sah. Pamungkas dan Billah (2024) menambahkan bahwa anak kehilangan hak-hak perdata terhadap ayahnya, dan hak waris maupun hak atas harta bersama menjadi tidak dapat dituntut secara sah karena keluarga hasil nikah siri menjadi entitas yang lemah secara hukum.¹⁷

Dari perspektif *maqashid syariah*, perkawinan yang tidak dicatatkan secara langsung mengancam *hifz bun nasl*, yakni perlindungan terhadap keturunan, yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Amar dan kawan-kawan (2024) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bersentuhan langsung dengan kebutuhan *dharuri* manusia, termasuk terlindunginya anak yang terlahir dari perkawinan melalui *hifdz nasl*.¹⁸ Ini memperlihatkan bahwa argumen agama yang sering digunakan untuk membenarkan perkawinan siri sesungguhnya bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri karena perkawinan yang tidak dicatatkan justru membahayakan keturunan, bukan melindunginya.

3. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Siri

Harta bersama, yang dalam tradisi masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan harta *gono-gini*, pada dasarnya mencakup seluruh harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan di antara mereka. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berstatus sebagai harta bersama.¹⁹ Namun demikian, keberlakuan ketentuan tersebut secara eksklusif hanya dapat diterapkan pada perkawinan yang telah memperoleh pengakuan dari hukum positif. Oleh karena perkawinan siri tidak diakui keberadaannya oleh negara, maka segala harta yang berhasil diperoleh selama berlangsungnya ikatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, meskipun secara faktual diperoleh melalui kerja sama antara suami dan istri.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Jakarta, 2012).

¹⁶ Rusydi, "Tinjauan Yuridis," 7.

¹⁷ Pamungkas dan Billah, "Studi Normatif," 330.

¹⁸ Amar dkk., "Kedudukan Pencatatan," 224.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 35 ayat (1).

Dampak dari ketiadaan status hukum tersebut jatuh paling berat pada pihak istri. Ketika suami meninggal dunia atau secara sepihak mengakhiri hubungan, tidak ada satu pun instrumen hukum yang dapat dijadikan alas bagi istri untuk menuntut bagian dari harta yang selama bertahun-tahun ikut dibangunnya. Febriansah dan kawan-kawan (2025) mencatat bahwa perempuan dalam perkawinan siri kehilangan akses terhadap hak-hak hukum yang paling fundamental, termasuk nafkah, warisan, dan hak pengasuhan anak.²⁰ Dalam nada yang senada, Aziz dan Islamy (2022) mengemukakan bahwa ketiadaan akta perkawinan resmi membuka ruang yang lebar bagi suami untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya, bahkan hingga pada titik melakukan kekerasan terhadap istri tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²¹

Efektivitas Instrumen Hukum Positif dalam Memberikan Perlindungan dan Pemulihan Hak

1. Evaluasi Perlindungan Hukum yang Tersedia

Pembedaan antara perlindungan hukum pencegahan (*preventif*) dan perlindungan hukum pemulihan (*represif*) dipaparkan di dalam teori perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon. Sebelum sebuah pelanggaran telanjur terjadi, perlindungan hukum pencegahan sudah lebih dulu diberikan, sementara itu perlindungan hukum pemulihan baru disodorkan lewat jalur ganti rugi atau penyelesaian setelah masalahnya telanjur pecah.²² Apabila keadaan kaum perempuan dan anak-anak dalam ikatan nikah siri diukur menggunakan kacamata teori ini, terlihat jelas bahwa alat pencegah justru sangat minim disiapkan oleh sistem hukum di Indonesia dibandingkan dengan alat pemulihan, padahal cara-cara pemulihan yang sudah ada itu pun dalam kenyataannya sama sekali belum dijalankan secara maksimal.

Apabila ditelaah dari sisi pencegahan, sesungguhnya negara telah membangun infrastruktur normatif yang cukup lengkap, meliputi kewajiban pencatatan perkawinan, mekanisme pengawasan melalui Kantor Urusan Agama, serta prosedur administratif yang telah terstandarisasi. Akan tetapi, infrastruktur tersebut tidak berhasil menjalankan fungsi pencegahannya, karena tidak ada sanksi pidana yang cukup kuat untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang memilih jalur perkawinan tanpa pencatatan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah hanya memuat ancaman denda maksimum yang nilainya sudah jauh tertinggal dari perkembangan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Susanti (2016) menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan telah diwajibkan oleh undang-undang, kewajiban tersebut tidak ditopang oleh sanksi yang proporsional bagi para pelanggarnya, sehingga terbuka kekosongan hukum yang pada gilirannya menggagalkan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan.²³

²⁰ Febriansah dkk., "Advokasi Hukum Keluarga Islam," 1019.

²¹ Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 2 (2022): 105.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

²³ Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif *Utilities*)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 174.

Nadriana dan Yunani (2023) mengidentifikasi bahwa hilangnya hak istri dan anak dalam perkawinan siri bersumber dari berbagai faktor yang saling berjaln, mencakup *problem* keluarga, *problem* ekonomi dan studi, *problem* sosial dan psikologis, *problem* hukum, serta *problem* agama.²⁴ Rangkaian faktor tersebut menegaskan bahwa akar dari praktik perkawinan siri bukan sekadar ketidaktahuan hukum, melainkan merupakan persoalan yang berdimensi struktural dan tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan program sosialisasi.

2. Mekanisme *Itsbat Nikah* sebagai Instrumen Pemulihan Hak

Di dalam aturan hukum resmi yang berjalan sekarang, jalur tunggal yang bisa diambil demi mengembalikan status pernikahan siri agar diakui negara hanyalah lewat *itsbat* nikah, yaitu permohonan legalitas perkawinan yang diserahkan kepada dan disahkan oleh Pengadilan Agama. Berbagai keadaan yang membuat pengajuan *itsbat* nikah bisa dikabulkan hakim dijabarkan secara rinci di dalam Pasal 7 ayat (3) KHI, yang mana di antaranya mencakup urusan pengurusan cerai, kasus hilangnya lembar akta nikah, adanya kebimbangan terkait sah atau tidaknya unsur pernikahan, ikatan pernikahan yang sudah berjalan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, hingga pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang tidak terganjal larangan menikah menurut aturan tersebut.²⁵

Secara teoritis, *itsbat nikah* memberikan harapan pemulihan. Namun secara praktis, mekanisme ini memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, proses *itsbat nikah* membutuhkan pembuktian bahwa perkawinan yang telah dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, yang dalam banyak kasus memerlukan bantuan advokat dan biaya yang signifikan. Kedua, *itsbat nikah* bersifat pasif karena hanya dapat diajukan atas inisiatif pihak yang berkepentingan, sehingga istri yang tidak mengetahui hak hukumnya tidak akan pernah menggunakannya. Ketiga, Febriansah dan kawan-kawan (2025) mengkritik bahwa fungsi *itsbat nikah* yang semestinya menjadi mekanisme alternatif dan terbatas justru mengalami pergeseran menjadi prosedur utama yang membenarkan praktik pernikahan tanpa pencatatan.²⁶ Dengan kata lain, tersedianya *itsbat nikah* tanpa pembatasan yang ketat secara tidak langsung melegitimasi praktik perkawinan siri karena masyarakat tahu bahwa perkawinan siri bisa dilegalisasi kemudian.

Hanapi (2024) mencatat bahwa langkah pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang menghadapi kendala dalam pengurusan akta kelahiran merupakan suatu inisiatif yang perlu diapresiasi, namun pelaksanaannya menuntut kehati-hatian agar tidak menghasilkan kebijakan yang justru berdampak pada terdistorsinya praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan di tengah masyarakat.²⁷ Catatan tersebut mengandung bobot yang serius, karena setiap kebijakan yang membuka celah akomodasi terhadap perkawinan siri, betapa pun dilandasi oleh niat mulia untuk melindungi korban, berisiko menjadi insentif yang

²⁴ Lenny Nadriana dan Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et Ap* 2, no. 1 (2023): 34.

²⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 7 ayat (3).

²⁶ Febriansah dkk., "Advokasi Hukum Keluarga Islam," 1020.

²⁷ Agustin Hanapi, "Perlindungan Anak dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia," *Kalam* 12, no. 1 (2024): 11.

mendorong munculnya pelaku baru yang dengan sengaja menghindari jalur pencatatan resmi.

3. Arah Pembaruan Hukum yang Dibutuhkan

Mengurai persoalan perlindungan hukum dalam perkawinan siri pada akhirnya membawa pada satu kesimpulan yang sangat jelas, bahwa sistem hukum yang ada belum cukup untuk melindungi perempuan dan anak secara memadai. Ghafur, Kanggas, dan Lahuri (2020) mencatat bahwa pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat mendasar, antara lain untuk tertib administrasi perkawinan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, perlindungan terhadap status perkawinan, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.²⁸ Semua tujuan ini tidak akan pernah tercapai selama perkawinan siri dibiarkan tanpa sanksi yang efektif.

Aziz dan Islamy (2022) menawarkan pendekatan yang lebih holistik melalui *maqashid syariah* kontemporer berbasis pemikiran Jasser Auda, yang menekankan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari seluruh ketentuan syariat.²⁹ Amar dan kawan-kawan (2024) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa dari perspektif *maqashid syariah*, pencatatan perkawinan bersentuhan langsung dengan kebutuhan *dharuri* manusia, sehingga dengan menempatkan hubungan hukum antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap perkawinan yang dilangsungkan tidak cukup hanya memenuhi rukun pernikahan tetapi juga harus memenuhi unsur pencatatan.³⁰

Pembaruan hukum yang dibutuhkan mencakup setidaknya dua hal. Pertama, penguatan sanksi administratif dan pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan agar ada efek jera yang nyata. Kedua, pembatasan yang lebih ketat terhadap mekanisme *itsbat nikah* agar tidak menjadi legitimasi mudah bagi perkawinan siri yang baru terjadi, dengan tetap membuka akses bagi korban lama yang membutuhkan pemulihan status. Tanpa dua langkah itu, hukum akan terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sibuk memulihkan kerusakan yang sudah terjadi tanpa pernah mampu mencegah kerusakan baru.

KESIMPULAN

Posisi yang sangat lemah di mata hukum terpaksa harus ditempati oleh kaum perempuan dan anak-anak akibat adanya fenomena pernikahan siri, padahal perlindungan justru sangat mereka butuhkan di momen-momen seperti itu. Fakta bahwa dampak hukum dari tidak didaftarkannya pernikahan bukan cuma urusan surat-menyurat belaka, telah dibuktikan di dalam kajian ini, melainkan sebuah ketiadaan perlindungan hukum yang sangat jelas dan berakibat luas. Hak atas uang belanja, hak bagi hasil harta gono-gini, hak dijauhkan dari tindakan kasar di dalam rumah tangga, hingga hak menyudahi ikatan pernikahan lewat jalur resmi, seluruhnya telah hilang dari diri seorang istri yang dinikah siri. Hubungan kekeluargaan secara hukum dengan sang ayah pun ikut terputus dari diri anak yang dilahirkan lewat pernikahan ini, yang mana hal

²⁸ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 225.

²⁹ Aziz dan Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan," 111.

³⁰ Amar dkk., "Kedudukan Pencatatan," 224.

itu berujung pada hilangnya hak pembagian warisan, hak biaya hidup, serta hak atas dokumen jati diri resmi yang semestinya sudah dipunyai oleh setiap orang sejak mereka lahir ke dunia.

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan dan KHI secara bersamaan telah membangun sistem yang seharusnya mampu melindungi semua anggota keluarga, tetapi sistem itu hanya bekerja ketika perkawinan dicatatkan. Di luar pencatatan, seluruh kerangka perlindungan itu menjadi tidak berlaku. Ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan syarat konstitutif bagi terlaksananya perlindungan hukum negara terhadap keluarga. Temuan ini memperkuat argumen Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum hanya terwujud ketika ada kejelasan status, kejelasan hak, dan kemampuan untuk membuktikannya, dan ketiganya hanya hadir melalui akta nikah yang sah.

Temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia saat ini bagi korban perkawinan siri bersifat reaktif dan tidak efektif. Mekanisme *itsbat nikah* yang tersedia di Pengadilan Agama secara teoritis memberikan jalan keluar, tetapi secara praktis tidak dapat dijangkau oleh mayoritas korban karena kendala biaya, pengetahuan hukum, dan proses yang rumit. Lebih problematik lagi, tersedianya mekanisme ini tanpa pembatasan yang tegas justru menjadi pembenar tidak langsung bagi praktik perkawinan siri yang baru karena pelaku merasa perkawinannya bisa dilegalisasi kapan saja.

Konsekuensi logis dari kedua temuan ini adalah bahwa negara perlu segera melakukan dua hal. Pertama, memperkuat sistem pencatatan perkawinan bukan hanya melalui sosialisasi, tetapi juga melalui sanksi yang efektif dan prosedur yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah. Kedua, melakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap mekanisme *itsbat nikah* untuk perkawinan baru sekaligus memperkuat layanan bantuan hukum bagi korban lama yang membutuhkan pemulihan hak. Dengan pendekatan yang lebih preventif dan bukan hanya reaktif, hukum perkawinan Indonesia akan lebih mampu menjalankan fungsi perlindungan yang sesungguhnya bagi pihak yang paling rentan dalam sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., A.P. Dharma, M.A. Urrahman, dan M.R. Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–226.
- Aziz, Muhammad, dan Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 2 (2022): 94–113.
- Fadli, Fadli. "Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia." *Jurnal MEDLASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2021): 82–91.
- Febriansah, R., R. Jasson, R. Pratama, I. Noveri, dan S. Syamsiah. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis dan Implikasi Sosial." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1010–1020.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–231.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Hanapi, Agustin. "Perlindungan Anak dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 12, no. 1 (2024): 11–22.
- Hikmah, Nurul, dan Agung Ary Subagya. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020): 35–54.
- Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana diubah oleh *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Keliat, Venia Utami, dan Annisa Mardius Chan. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 19–24.
- Luthfia, Chaula. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sabaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nadriana, Lenny, dan Elti Yunani. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2023): 27–35.
- Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah. "Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 321–331.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94.
- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 1–10.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 166–181.